

**PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2014-2015**

Oleh :
Didi Gusriadi*
1301156872

gusriadi@gmail.com

Pembimbing : Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan-Prodi. Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax: 0761-63277

Abstract

Importance of taxes for the State to improve local finance. Analyzing the tax management of the earth and rural and urban buildings, the government expects the tax revenue to be more optimal and achieve predetermined targets. This study aims to provide an overview of the management of local revenue from the tax on the earth and rural and urban buildings in kuantan singingi regency in 2014-2015. This research is a descriptive research using qualitative approach as a tool of its analysis. This research was conducted in Kuantan Singingi Regency and took sample data in Revenue Service of Kuantan Singingi Regency. Getting information in this research is primary data and secondary data obtained through documentation and direct interview with informant in this research.

Results show that the management of Tax On the Earth and Rural and Urban Buildings in Kuantan Singingi Regency 2014-2015 has not been run efficiently. As the lack of socialization is done to the public so that the taxpayers' interest from the people who are lacking, the lack of staff in managing the taxes of the earth and rural and urban buildings and economic capacity of the people themselves who can not afford to pay local taxes. The government should improve the performance of employees in the management of rural and urban taxes on rural and urban areas in kuantan singingi regency such as holding training in the management so that human resources of employees will become more productive, and prepare funds for socialization to the public so that public awareness in paying Tax increases so that the set targets are achieved.

Keywords : Management, Tax On the Earth and Rural and Urban Buildings, Kuantan Singingi

1. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan Negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori pajak Negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilimpahkan dari pemerintah pusat ke daerah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/pmk.07/2010, Nomor. 58 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Rahman, 2011:41).

Sejak berlakunya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mulai 1 Januari tahun 2010 maka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah dialihkan menjadi wewenang pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan yang diatur pada pasal 2 ayat

(2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Walaupun pengalihan pemungutan PBB sektor P2 ini telah dialihkan ke Pemerintah Daerah sejak

1 Januari 2010, namun tahapan persiapan pengalihannya masih dapat dilakukan hingga paling lambat tanggal 31 Desember 2013. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 182 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Tahap pengalihan wewenang pemungutan PBB-P2 dari Direktorat Jenderal Pajak ke masing-masing Pemerintah Daerah diatur bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Dengan adanya pengalihan wewenang pemungutan PBB-P2 ke masing-masing Pemerintah Daerah, maka terlebih dahulu setiap daerah harus membuat perangkat peraturan daerahnya untuk mengelola jenis pajak ini. Di Kabupaten Kuantan Singingi peraturan ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2013 yang dimana PBB-P2 menjadi pajak Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kuantan Singingi

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	4.000.000.000,00	2.429.915.718,96	60,75
2015	4.000.000.000,00	2.498.764.974,79	62,47

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi, Tahun 2016

Tabel 1.1. Menjelaskan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2014-2015 di Kabupaten Kuantan Singingi tidak memenuhi target yang telah ditentukan hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kuantan Singingi

2. Perumusan Masalah

Pada tahun 2014 dan tahun 2015 target dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp.4.000.000.000,00. Tetapi yang terealisasi pada tahun 2014 hanya sebesar Rp.2.429.915.718,96 dengan jumlah persentase 60,75% dan pada tahun 2015 yang terealisasi sebesar Rp.2.498.764.974,79 dengan jumlah persentase 62,47%.

Dari permasalahan diatas, maka dapat ditarik beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sehingga Targetnya Belum Tercapai di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014-2015?

3.Kerangka Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Pengelolaan, mempunyai 4 pengertian, yaitu :

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola ;
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi ;
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Soekanto, Pengertian Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses Perencanaan, Pengaturan, Pengawasan, Penggerak sampai dengan Proses Terwujudnya Tujuan. Menurut Prajudi, Pengertian Pengelolaan ialah pengendalian dan

pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Fungsi Pengelolaan tersebut menjadi tiga fungsi oleh Bachrul Elmi yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pertama perencanaan, mencakup penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target serta strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Kedua pelaksanaan yakni penerapan mekanisme pemungutan, monitoring masa pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Dan ketiga pengawasan yaitu pemantauan di lapangan terutama apa saja yang menjadi aturan saat pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

4.Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskriptifkan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporan suatu kejadian tanpa suatu intervensi ilmiah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, penulis ingin melihat dan ingin mengetahui Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014-2015. Inilah yang menjadi dasar penulis mengambil Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berlansungnya kegiatan objek penelitian.

3. Jenis Data

Mengenai jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Antara lain meliputi: wawancara dan catatan tertulis. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kepada pihak terkait dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014-2015.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya seperti dikutip dari berbagai sumber, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan peneliti terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

a. Informan

Untuk memperoleh data yang valid, peneliti memilih narasumber yang dapat memberikan data tentang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014-2015. Narasumber tersebut didapat melalui teknik *purposive sampling*, pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu tersebut misalnya dianggap orang yang paling tahu terhadap permasalahan yang diteliti, atau mungkin dianggap orang paling menguasai sehingga memudahkan peneliti mengetahui objek atau situasi sosial yang diteliti. *Key informan* adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. *key informan* dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 1.5 Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan
1	Hendra, Ap, M.Si
2	Nelma Sasmita, SE
3	Ahmad Rizki, SE
4	Iskandar, SE,MM
5	Rico Saspegita

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2017

b. Media massa

Media massa merupakan sarana informasi berupa penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, berupa dokumen-dokumen, maupun informasi yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, penulis mengemukakan cara sebagai berikut:

1. Wawancara (interview)

Yaitu melakukan wawancara langsung bersama responden dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau angket yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, dengan menggunakan daftar pertanyaan.

2. Observasi

Metode observasi adalah serangkaian pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap subjek atau objek penelitian melalui mata, telinga dan perasaan dengan melihat fakta-fakta fisik dari objek yang diteliti dan mendapat masukan dari pihak-pihak terkait didalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat catatan harian dan sebagainya (Arikunto 2006 : 158).

Dokumentasi di gunakan untuk melengkapi data – data yang diperlukan untuk permasalahan yang diteliti kepada instansi yang diteliti untuk melengkapi dan memperkuat bahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Penulis melakukan analisis terhadap data dan informasi yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar yang dikumpulkan secara menyeluruh. Analisis kualitatif ini dicari hubungan antara fenomena-fenomena yang ada berdasarkan data informasi yang telah dikumpulkan serta berpedoman kepada landasan teori dan kebijakan yang menjadi gambaran

secara lengkap mengenai objek penelitian dan fenomena-fenomena yang melingkupinya sehingga diperoleh penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan serta membantu mencari pemecahan yang baik dan tepat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu pajak Daerah yang dalam pengelolaannya perlu peningkatan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan keadaan dan potensi masyarakat, menetapkan target dari PBB-P2 sesuai dengan kondisi masyarakat dan kesiapan dari pengelolaan PBB-P2 tersebut serta melalui usaha-usaha kegiatan pengelolaan yang baik dan professional. Adapun Pengelolaan yang dilakukan yaitu melalui usaha-usaha perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Persiapan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan sangat terstruktur dimana tindakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari Tahun 2013 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011, selain itu telah mempersiapkan standart oprasional sistem.

Adanya tindakan serta usaha yang dilakukan mengenai pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan perlu adanya

pembenahan dan peningkatan kinerja dari dinas dan peningkatan pengelolaan. Masih saja terdapat permasalahan yang timbul mengenai pengelolaan PBB sektor pedesaan perkotaan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi antara lain, banyaknya masyarakat yang enggan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan karena kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendapatan sehingga ketidak tahuan masyarakat dalam membayar pajak tersebut, kurangnya sarana dan prasarana dari Dinas Pendapatan sehingga kurangnya kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas, kurang validnya data surat pemberitahuan pajak terutang sehingga objek dan subjek pajak belum dapat dikelola dengan maksimal. Jika masalah tersebut tidak segera diselesaikan maka Pendapatan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Kuantan Singingi tidak akan terlaksana dengan baik.

A. Potensi

Potensi daerah adalah segala sesuatu yang terdapat dan dimiliki oleh daerah tertentu baik itu yang bersifat fisik atau non fisik yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan lagi oleh pemerintah daerah. Melihat jumlah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2015 berjumlah 323.047 jiwa dengan total keluarga 89.051, ini menjadi suatu potensi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi karena satu orang Kepala Keluarga bisa mempunyai lebih dari satu objek Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) akan lebih banyak dari jumlah Kepala Keluarga seperti pada tahun 2014 sebanyak 127.534

SPPT dan meningkat pada tahun 2015 sebanyak 129.973 SPPT Yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Jumlah SPPT sangat mempengaruhi pendapatan yang akan diterima oleh Daerah, dan potensi dari PBB-P2 ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah harusnya lebih menganalisis potensi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi terutama dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sehingga realisasi pencapaian dari target yang ditetapkan dapat terpenuhi secara maksimal. Jika pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kuantan Singingi ditingkatkan maka jumlah SPPT juga akan meningkat, karena masyarakat akan sadar dalam membayar pajak dan akan mendaftarkan setiap objek pajak yang mereka miliki.

B. Penetapan

Penetapan target dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah proses yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi, yang dalam prosedur penetapannya ini melibatkan pihak-pihak terkait.

Proses penetapan target dari PBB-P2 di Kabupaten Kuantan Singingi telah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, tetapi kurangnya pengelolaan PBB-P2 dari segi kemampuan masyarakat, sarana dan prasarana, dan masalah anggaran sehingga target yang ditetapkan belum terealisasi secara maksimal.

C. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi dalam rapat yang dilakukan oleh pihak terkait,

yang dalam pengelolaan PBB-P2 ini oleh Kasi BHP dan BHBP, staf pengurus, dan siapa saja yang perlu terlibat dalam membahas perencanaan tersebut seperti mengundang pihak kecamatan, kepala desa, kolektor pajak dan dipimpin oleh kepala dinas.

Sosialisasi dari Pemerintah dirasa cukup untuk PBB-P2 ini tetapi sosialisasi ini tidak dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan karena yang diundang dalam sosialisasi ini hanya kepala Desa/Kelurahan terus kolektor pajak, nanti kolektor pajak yang menyampaikan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Jadi masyarakat akan enggan untuk membayar pajak karena bagi masyarakat membayar pajak hanya akan menambah beban bagi mereka, tidak mendapat keuntungan apa-apa.

D. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan maka dibutuhkan adanya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mendukung. Sumber daya manusia terkait dengan pembagian tugas. Dalam organisasi pembagian tugas mutlak dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Agar tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik dan kekosongan pada titik yang lain.

Bidang Perimbangan BHP dan BHBP tersebut kemudian membagi tugas dalam pelaksanaan PBB-P2 berdasarkan fungsinya juga berdasarkan prosedur pengelolaan PBB-P2. Proses pelaksanaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terdiri dari beberapa kegiatan yakni pendataan, pendaftaran,

perhitungan tarif/ nilai pajak, pembayaran dan pemungutan.

E. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk dapat mengevaluasi dari hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya pengawasan maka dapat meminimalisir adanya kemungkinan penyalagunaan atau menghindari penyimpangan yang terjadi.

Banyak permasalahan yang terjadi di lapangan dalam pembayaran PBB-P2, seharusnya pemerintah membuat anggaran dalam pencapaian target PBB-P2 seperti mengadakan acara khusus kepada masyarakat dalam memotifasi masyarakat untuk membayar PBB-P2 ini, selanjutnya pemerintah membuat anggaran untuk kolektor pajak yang bertugas di Kelurahan/ Desa.

Pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Kuantan Singingi belum maksimal. Belum tercapainya pencapaian PBB-P2 dikarenakan banyak masalah yang terjadi seperti kurangnya sosialisasi langsung terhadap masyarakat, sehingga kurang minatnya masyarakat dalam membayar PBB-P2, selain itu masalah perekonomian masyarakat yang tidak sanggup membayar, kurang validnya pendataan subjek dan objek pajak sehingga masyarakat enggan untuk membayar, tidak ada anggaran untuk kolektor pajak sehingga pemungut pajak yang bekerja dilapangan tidak berjalan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian data analisis diatas dan berpegang pada pertanyaan penelitian yang dirumuskan

maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014-2015 belum optimal karena banyak permasalahan yang terjadi seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah, sehingga minat membayar pajak dari masyarakat sangat rendah, masih banyak wajib pajak yang belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah, kurangnya tim pengelola PBB-P2 sehingga pengelolaannya kurang baik, tidak ada anggaran pemerintah dalam hal sosialisasi, pemberian penghargaan, dalam membina PBB-P2 di Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Kuantan Singingi belum dapat berjalan dengan efektif. Oleh sebab itu pemerintah setempat masih harus dan terus berusaha meningkatkan Pengelolaan PBB-P2, seperti meningkatkan kinerja aparat pemerintah serta melakukan usaha-usaha yang kreatif dalam Pengelolaan PBB-2 di Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Kunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta. PT Rineka Cipta
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1989. *Dasar-dasar Administrasi Manajemen dan Manajemen Kantor*. Jakarta. Gunung Agung
- Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Jakarta. UI Press
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/pmk.07/2010, Nomor. 58 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah

Rahman, A. 2011. *Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Soerang Kota Pare-Pare*. Skripsi. Universitas Hassanudin.

Dokumen :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011. Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

